



BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
SALINAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

Menimbang : a. bahwa pasar tradisional merupakan salah satu entitas ekonomi strategis yang mendinamisasi dan mengakseslarasi percepatan pertumbuhan ekonomi khususnya pada sektor perdagangan;
b. bahwa dengan semakin berkembangnya usaha perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah, usaha perdagangan eceran modern dalam skala besar, maka pasar tradisional perlu ditata dan diberdayakan sehingga tercipta iklim persaingan yang sehat;
c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, dalam upaya melindungi keberadaan pasar tradisional agar mampu berkembang lebih baik untuk dapat bersaing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern maka diperlukan adanya pemberdayaan pasar tradisional;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional;
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
dan
BUPATI BUTON UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN
PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton Utara.
3. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Utara.
5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buton Utara.
6. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar rakyat, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
7. Pasar Tradisional adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawarmenawar.
8. Pasar Induk adalah pasar yang merupakan pusat distribusi yang menampung hasil produksi petani yang dibeli oleh para pedagang tingkat grosir kemudian dijual kepada para pedagang tingkat eceran untuk selanjutnya diperdagangkan di pasar-pasar eceran diberbagai tempat mendekati para konsumen.
9. Pasar Khusus adalah pasar dimana barang yang diperjual belikan bersifat khusus atau spesifik selain kebutuhan pokok sehari-hari, seperti pasar ikan hias, pasar burung, pasar tanaman, pasar barang bekas dan sejenisnya.
10. Pasar Kawasan adalah pasar yang ruang lingkup pelayanannya meliputi beberapa lingkungan permukiman di sekitar pasar tersebut dan barang yang diperdagangkan lebih lengkap dari pasar lingkungan yang ada disekitarnya.
11. Pasar Desa adalah pasar yang ruang lingkup pelayanannya meliputi satu Desa yang ada di sekitar lokasi pasar, dengan jenis barang yang diperdagangkan meliputi kebutuhan pokok sehari-hari.
12. Bangunan Pasar adalah semua bangunan di dalam pasar dalam bentuk apapun.
13. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
14. Kios adalah bagian dari bangunan pasar yang satu sama lain dibatasi dengan dinding serta dapat ditutup.
15. Los adalah bagian dari bangunan pasar, baik dengan penyetak maupun tidak, yang digunakan untuk menjajakan barang-barang dagangan.
16. Tempat Berjualan adalah tempat di dalam bangunan pasar atau halaman pasar yang khusus disediakan untuk melakukan kegiatan usaha antara lain kios dan los.
17. Pedagang adalah setiap orang yang memakai tempat untuk berjualan barang maupun jasa secara tetap maupun tidak tetap di pasar rakyat.
18. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan antara pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar.
19. Pengelolaan adalah penataan pasar rakyat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pasar rakyat.

20. Perlindungan adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi pasar rakyat, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dari persaingan yang tidak sehat dengan pasar modern, toko swalayan, pusat perbelanjaan dan sejenisnya, sehingga tetap eksis dan mampu berkembang menjadi lebih baik sebagai layaknya suatu usaha.
21. Pemberdayaan adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi pasar rakyat, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi agar tetap eksis dan mampu berkembang menjadi suatu usaha yang lebih berkualitas baik dari aspek manajemen dan fisik agar dapat bersaing dengan pasar modern, toko swalayan, pusat perbelanjaan dan sejenisnya.
22. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata pasar rakyat yang meliputi pembangunan dan revitalisasi pasar.
23. Pemanfaatan adalah pemanfaatan sarana dan prasarana pasar rakyat oleh pedagang, pelaku usaha dan entitas ekonomi lainnya dalam bentuk kerjasama.
24. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat yang selanjutnya disingkat IUP2R adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Rakyat yang diterbitkan oleh Bupati atau pejabat berwenang yang ditunjuk.
25. Surat Bukti Pemakaian Tempat Usaha adalah surat bukti untuk menempati tempat usaha kepada orang pribadi/badan di lokasi pasar rakyat.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas Pengelolaan Pasar Tradisional

Pasal 2

Pengelolaan Pasar Tradisional, dilaksanakan berdasarkan atas asas:

- a. manfaat;
- b. adil dan merata;
- c. kejujuran;
- d. kemitraan;
- e. persaingan sehat;
- f. kelestarian lingkungan; dan
- g. memberdayakan perekonomian masyarakat yang berkelanjutan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan Pengelolaan Pasar Tradisional, meliputi:

- a. mewujudkan keberadaan Pasar Tradisional yang bersih, aman, nyaman dan berkeadilan secara bertahap dan berkesinambungan;
- b. menjaga stabilitas perekonomian dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat;
- c. meningkatkan peran Pasar Tradisional sebagai entitas ekonomi yang produktif, wahana interaksi sosial yang komunikatif dan sumber pendanaan yang efektif bagi terselenggaranya pelayanan publik di sektor perdagangan;
- d. memberikan perlindungan, penataan serta pemberdayaan terhadap pasar, pedagang, konsumen, dan entitas ekonomi lainnya.

BAB III PENATAAN PASAR TRADISIONAL

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 4

- (1) Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pengelolaan Pasar Tradisional yang dimiliki, dibangun dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta.
- (2) Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi badan usaha yang berbadan hukum.
- (3) Pengelolaan Pasar Tradisional yang dimiliki, dibangun dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang perdagangan.

Bagian Kedua Jenis Pasar Rakyat

Pasal 5

Jenis Pasar Tradisional di daerah dibedakan menjadi:

- a. pasar umum, yang terdiri dari:
 1. Pasar Induk;
 2. Pasar Kawasan; dan
 3. Pasar Desa.
- b. Pasar Khusus.

Pasal 6

Pemerintah Daerah dalam menentukan lokasi pendirian Pasar Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus mempertimbangkan ketentuan sebagai berikut:

- a. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk Daerah sesuai data sensus Badan Pusat Statistik tahun terakhir;
- b. potensi ekonomi daerah setempat;
- c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
- d. dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur;
- e. perkembangan pemukiman baru; dan/atau
- f. pola kehidupan masyarakat setempat.

Pasal 7

- (1) Penentuan lokasi Pasar Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton Utara, Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Buton Utara termasuk Peraturan Zonasinya.
- (2) Pasar Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a angka 1 dapat berdiri pada lokasi dengan:
 - a. lebar jalan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) meter; dan
 - b. luas lahan sekurang-kurangnya 22000 (dua puluh dua ribu) meter persegi.

- (3) Pasar Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a angka 2 dapat berdiri pada lokasi dengan:
 - a. lebar jalan sekurang-kurangnya 9 (sembilan) meter; dan
 - b. luas lahan sekurang-kurangnya 2000 (dua ribu) meter persegi.
- (4) Pasar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a angka 3 dapat berdiri pada lokasi dengan:
 - a. lebar jalan sekurang-kurangnya 6 (enam) meter; dan
 - b. luas lahan sekurang-kurangnya 200 (dua ratus) meter persegi.
- (5) Pasar Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dapat berdiri pada lokasi dengan:
 - a. lebar jalan sekurang-kurangnya 9 (sembilan) meter;
 - b. luas lahan sekurang-kurangnya 2000 (dua ribu) meter persegi.

Bagian Ketiga
Perizinan Pendirian Pasar

Pasal 8

- (1) Setiap kegiatan usaha Pengelolaan Pasar Tradisional wajib memiliki IUP2R dari Bupati.
- (2) Dikecualikan terhadap kewajiban memiliki IUP2R sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Pasar Tradisional yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Permohonan IUP2R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:
 - a. memenuhi persyaratan sesuai jenis Pasar Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
 - b. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari Tim Hasil analisa sosial ekonomi masyarakat setempat;
 - c. photocopy izin prinsip dari Bupati;
 - d. photocopy izin gangguan;
 - e. photocopy izin mendirikan bangunan;
 - f. photocopy akte pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau didaftarkan ke Instansi yang berwenang apabila pemohon merupakan badan hukum; dan
 - g. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
- (4) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat untuk Pasar Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), antara lain berisi:
 - a. dampak positif dan negatif atas pendirian Pasar Tradisional;
 - b. cakupan konsumen yang terlayani oleh Pasar Tradisional;
 - c. rencana kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah lokal di wilayah setempat;
 - d. rencana jenis barang dagangan yang akan dijual di Pasar Tradisional;
- (5) Izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diterbitkan dengan memperhatikan rekomendasi dari Tim Hasil analisa sosial ekonomi masyarakat setempat atas hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat.
- (6) Kewenangan Bupati dalam menerbitkan IUP2R dan izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) huruf c dilimpahkan kepada Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan IUP2R diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Jangka Waktu IUP2R

Pasal 9

IUP2R berlaku selama pelaku usaha masih menjalankan usaha Pasar Tradisional pada lokasi yang sama dan wajib dilakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.

BAB IV
PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN STANDARISASI PASAR

Bagian Kesatu
Perencanaan Infrastruktur

Pasal 10

- (1) Perencanaan pasar rakyat meliputi perencanaan fisik dan perencanaan non fisik.
- (2) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penentuan lokasi;
 - b. penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak pasar; dan
 - c. sarana pendukung.
- (3) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembangunan pasar baru.
- (4) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dan huruf c berlaku untuk rehabilitasi pasar lama.

Bagian Kedua
Standarisasi Pasar

Pasal 11

- (1) Perencanaan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) digunakan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan standar operasional dan prosedur yang ditetapkan.
- (2) Standar operasional dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. Sistem penarikan retribusi;
 - b. Sistem keamanan dan ketertiban;
 - c. Sistem kebersihan dan penanganan sampah;
 - d. Sistem perparkiran;
 - e. Sistem pemeliharaan sarana pasar;
 - f. Sistem penteraan; dan
 - g. Sistem penanggulangan kebakaran.

Pasal 12

- (1) Rencana fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disusun dalam Rencana Strategis yang dibuat oleh setiap pengelola Pasar Tradisional.
- (2) Penyusunan rencana fisik dan non fisik Pasar Tradisional yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, tercantum dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

(3) Penyusunan rencana fisik dan non fisik Pasar Tradisional yang dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setiap tahun dengan tetap memperhatikan kebutuhan serta kemampuan keuangan daerah.

Pasal 13

Fasilitas bangunan dan tata letak pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b antara lain:

- a. bangunan toko atau kios atau los dibuat dengan ukuran standar ruang tertentu;
- b. petak atau blok dengan akses jalan pengunjung ke segala arah;
- c. pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup; dan
- d. penataan toko atau kios atau los berdasarkan jenis barang dagangan;

Pasal 14

(1) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, antara lain:

- a. kantor pengelola;
- b. areal parkir;
- c. tempat pembuangan sampah sementara atau sarana pengelolaan sampah;
- d. air bersih;
- e. sanitasi atau drainase;
- f. tempat ibadah;
- g. toilet umum;
- h. pos keamanan;
- i. pos kesehatan;
- j. tempat pengelolaan limbah atau Instalasi Pengelolaan Air Limbah;
- k. hidran dan fasilitas pemadam kebakaran;
- l. penteraan;
- m. sarana komunikasi; dan
- n. area bongkar muat dagangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan sarana pendukung pasar rakyat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

REVITALISASI PASAR TRADISIONAL

Pasal 15

Setiap Pengelola Pasar Tradisional wajib melakukan revitalisasi pasar sebagai salah satu upaya dalam peningkatan daya saing dengan tetap memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. melakukan penyesuaian perizinan dalam hal revitalisasi pasar merubah struktur pasar;
- b. tidak mengubah fungsi pasar.

BAB VI
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN
TERHADAP PASAR TRADISIONAL

Bagian Kesatu
Perlindungan Pasar Tradisional

Pasal 16

Perlindungan Pasar Tradisional meliputi perlindungan terhadap pasar sebagai entitas ekonomi, pedagang dan pelaku usaha, serta konsumen.

Pasal 17

Pengelola Pasar Tradisional mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. menyediakan fasilitas Pasar Tradisional yang bersih, sehat (*hygienis*), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman;
- b. membagi blok tempat usaha sesuai dengan penggolongan jenis barang dagangan, dengan kelengkapan dan kecukupan sistem pendanaan, penerangan, dan sirkulasi udara baik buatan maupun alami;
- c. menyediakan sarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;
- d. menyediakan fasilitas halte atau pemberhentian sementara kendaraan angkutan umum bagi kepentingan penumpang yang menuju dan pergi ke Pasar Tradisional;
- e. menjamin pemenuhan hak dan kewajiban pedagang di Pasar Tradisional yang dikelolanya;
- f. melakukan pengawasan terhadap pedagang di Pasar Tradisional yang dikelolanya;
- g. melakukan pembinaan dan pemberdayaan terhadap pedagang di Pasar Tradisional yang dikelolanya;
- i. menyampaikan laporan kegiatan usahanya kepada Bupati melalui pejabat yang ditunjuk setiap 6 (enam) bulan sekali, meliputi:
 1. jumlah gerai yang dimiliki;
 2. omset penjualan seluruh gerai;
 3. jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang bermitra dan pola kemitraannya;
 4. jumlah tenaga kerja yang terserap.
- j. melaporkan setiap perubahan yang terkait dengan perusahaannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan;
- k. mematuhi ketentuan waktu atau jam operasional usaha sesuai dengan jenis Pasar Tradisional yang dikelolanya;
- l. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Pengelola Pasar Tradisional dilarang:

- a. membangun kios atau los di tempat selain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. menambah atau merubah bentuk konstruksi bangunan kios dan/atau los yang sudah ada tanpa izin; dan/atau
- c. mengancam atau memaksakan kehendak yang dapat merugikan kepentingan pedagang.

Pasal 19

Pengelola Pasar Tradisional memiliki peran antara lain berupa:

- a. menambah jumlah pasokan barang dalam rangka menstabilkan harga;
- b. memastikan kesesuaian standar berat dan ukuran (tertib ukur);
- c. memfasilitasi terwujudnya kualitas dan kuantitas barang dagangan baik dari segi kesehatan termasuk keamanan pangan, ukuran dan timbangan serta kehalalan barang dagangan bagi konsumen muslim;
- c. melaksanakan pembinaan, pendampingan dan pengawasan kepada para pedagang;
- d. menyediakan ruang usaha bagi pedagang.

Bagian Kedua Pemberdayaan Pasar Tradisional

Pasal 20

(1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Pasar Tradisional di daerah.

(2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:

- a. meningkatkan profesionalisme pengelola;
- b. meningkatkan kompetensi pedagang pasar; dan
- c. meningkatkan kualitas dan pemberahan sarana fisik pasar.

Pasal 21

(1) Peningkatan profesionalisme pengelola pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, melalui:

- a. penetapan visi, misi dan kebijakan pengembangan pasar;
- b. penerapan manajemen yang profesional;
- c. pembentukan struktur organisasi dan uraian tugas yang jelas; dan
- d. ketersediaan standar operasional dan prosedur.

(2) Peningkatan kompetensi pedagang pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b, antara lain:

- a. pembinaan disiplin pedagang dan pembeli;
- b. bimbingan kepada para pedagang untuk menarik para pembeli;
- c. peningkatan pengetahuan dasar bagi para pedagang; dan
- d. memahami perilaku pembeli.

(3) Peningkatan kualitas dan pemberahan sarana fisik pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c antara lain:

- a. pemberahan tata letak;
- b. pengaturan lalu lintas orang dan barang di dalam pasar;
- c. peningkatan kualitas konstruksi;
- d. pemberahan sistem air bersih dan limbah;
- e. pemberahan sistem elektrikal;
- f. penggunaan sistem pencegah kebakaran; dan
- g. pemberahan sistem penanganan sampah.

**Bagian Ketiga
Pembinaan dan Pemberdayaan Pedagang**

Pasal 22

- (1) Pembinaan dan pemberdayaan Pasar Tradisional ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas para pedagang pasar, usaha mikro dan lembaga atau asosiasi kemitraan.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan pedagang Pasar Tradisional, Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi, antara lain dalam bentuk:
 - a. pembinaan manajemen kewirausahaan;
 - b. peningkatan wawasan terhadap aspek kualitas produk atau barang atau jasa dan perlindungan terhadap konsumen;
 - c. fasilitasi pembentukan wadah koperasi dan asosiasi pedagang pasar rakyat;
 - d. fasilitasi kemitraan dan permodalan baik sarana dan prasarana maupun keuangan.

**BAB VII
KETENTUAN JAM OPERASIONAL PASAR**

Pasal 23

Ketentuan waktu atau jam operasional Pasar Tradisional diatur sebagai berikut:

- a. untuk Pasar Induk, kegiatan dimulai pada pukul 06.00 WITA dan berakhir pada pukul 21.00 WITA;
- b. untuk Pasar Kawasan, kegiatan dimulai pukul 04.30 WITA dan berakhir pada pukul 18.00 WITA;
- c. untuk Pasar Desa, kegiatan dimulai pukul 04.30 WITA dan berakhir pada pukul 13.00 WITA;
- d. untuk Pasar Khusus jam operasional adalah 24 jam.

**BAB VIII
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
PEDAGANG PASAR TRADISIONAL**

**Bagian Kesatu
Hak**

Pasal 24

Setiap pedagang Pasar Tradisional mempunyai hak untuk:

- a. mendapatkan jaminan fasilitas pasar yang bersih, aman, dan nyaman untuk melakukan usaha dari pihak pengelola pasar.
- b. mendapatkan pelayanan dan penataan adil, transparan dan proporsional.
- c. mendapatkan perlakuan yang sama dalam pelayanan, penataan, pembinaan dan pemberdayaan.
- d. mendapatkan jaminan perlindungan dan kepastian hukum dalam melakukan usaha.
- e. mempunyai hak untuk berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat yang bebas dari tekanan pihak manapun.
- f. mendapatkan jaminan perbaikan atas kerusakan fasilitas pasar di luar kesalahan pedagang.
- g. menjalankan dan mengembangkan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua
Kewajiban**

Pasal 25

Setiap pedagang Pasar Tradisional berkewajiban:

- a. memiliki surat bukti pemakaian tempat usaha yang dikeluarkan oleh pengelola pasar;
- b. mempergunakan tempat berjualan sesuai dengan fungsinya;
- c. memelihara kebersihan, keamanan dan ketertiban tempat usaha dan tempat sekitarnya;
- d. mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran;
- e. Meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan pembeli;

**Bagian Ketiga
Larangan**

Pasal 26

Setiap pedagang Pasar Tradisional dilarang:

- a. melakukan penguasaan atas produksi dan/atau penguasaan barang dan/atau jasa secara monopoli;
- b. melakukan penguasaan atas took atau kios atau los;
- c. menggunakan pedestrian, bahu jalan dan/atau jalan umum sebagai tempat berjualan;
- d. mengosongkan atau menelantarkan kios, los yang sudah ada;
- e. menambah, mengurangi dan/atau merubah bentuk konstruksi bangunan kios dan/atau los yang sudah ada;
- f. menggunakan tempat berjualan sebagai tempat tinggal, menginap atau bermalam di pasar;
- g. mempergunakan tempat berjualan dalam pasar tidak sesuai dengan peruntukannya;
- h. membawa atau menyimpan kendaraan baik kendaraan bermotor maupun tidak bermotor dilorong-lorong atau ke dalam pasar kecuali di tempat yang telah disediakan khusus untuk parkir kendaraan dalam pasar;
- i. melakukan usaha dagang atau perbuatan yang mengganggu atau membahayakan kesehatan, keamanan dan ketertiban umum serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. memaksa konsumen yang menawar barang untuk membeli sehingga konsumen tidak nyaman; dan
- k. menjual barang yang berbahaya, kadaluarsa, mengurangi timbangan dan/atau ukuran.

**BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Tradisional.
- (2) pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan menyediakan kotak pengaduan bagi pedagang dan konsumen yang merasa dirugikan.

(3) Dalam rangka pembinaan pasar rakyat, Pemerintah Daerah berwenang melakukan :

- a. sosialisasi kebijakan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Tradisional di wilayah Daerah;
- b. koordinasi pengelolaan dan pemberdayaan antar Pasar Tradisional;
- c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Tradisional di wilayah daerah; dan
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Tradisional di wilayah daerah.

BAB X
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 28

- (1) Bupati melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian melakukan pengendalian dan evaluasi pengelolaan Pasar Tradisional.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kebijakan pengelolaan Pasar Tradisional;
 - b. pengelola; dan
 - c. sarana dan prasarana pasar.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 29

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1), Pasal 17 dan/atau Pasal 18, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan IUP2R;
 - c. pencabutan IUP2R; dan/atau
 - d. penutupan Pasar Tradisional melalui penyegelan.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administratif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) IUP2T yang dimiliki sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku dan diperlakukan sebagai IUP2R sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pasar Tradisional yang sudah beroperasi namun tidak memiliki IUP2R dan belum menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka wajib mengajukan IUP2R dan menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap Pasar Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 16-10-2019

BUPATI BUTON UTARA,

CAP/TTD

H. ABU HASAN

Diundangkan di Buranga
pada tanggal 21-10-2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA,

CAP/TTD

MUHAMMAD YASIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2019 NOMOR 16

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG PENATAAN DAN
PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL: (9/123/2019)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG
PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL**

I. UMUM

Keberadaan Pasar Tradisional sebagai salah satu infrastruktur ekonomi daerah memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam mewujudkan prinsip demokrasi ekonomi. Dalam hal ini Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perlindungan dan pemberdayaan pasar rakyat tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Pembelanjaan dan Toko Modern yang diikuti dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Asas kemanusiaan yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan penataan pasar rakyat harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya secara layak.

Huruf b

Asas keadilan yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan penataan pasar rakyat harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya secara adil sesuai dengan porsinya.

Huruf c

Asas persamaan di depan hukum yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan penataan pasar rakyat harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya dalam kedudukan yang sama atau setara di depan hukum.

Huruf d

: Asas kemitraan yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan penataan pasar rakyat harus memperhatikan aspek kemitraan dan kerjasama yang saling menguntungkan.

Huruf e

: Asas ketertiban dan kepastian hukum yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan perpasaran serta asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara.

Huruf f : Asas kelestarian lingkungan yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan penataan pasar rakyat harus memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup.

Huruf g : Asas persaingan yang sehat (*fairness*) yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan penataan pasar rakyat harus diarahkan untuk tetap menjamin persaingan usaha yang sehat (*fairness*) antara pelaku ekonomi yang di dalamnya.

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 6 : Cukup jelas

Pasal 7 : Yang dimaksud dengan lebar jalan adalah lebar ruang manfaat jalan, meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamannya

Pasal 8 : Cukup jelas

Pasal 9 : Cukup jelas

Pasal 10 : Cukup jelas

Pasal 11 : Cukup jelas

Pasal 12 : Cukup jelas

Pasal 13 : - Panjang los di pasar rakyat dibuat dengan ukuran standar ruang tertentu maksimal 30 meter. Satu kios minimal berukuran 1,5 m x 1,5 m
- Untuk blok yang menjual jenis barang dagangan basah harus dilengkapi akses saluran pembuangan air/parit yang mengililingi los

Pasal 14 :

Huruf a : Cukup jelas

Huruf b : volume areal parkir sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Huruf c : Cukup jelas

Huruf d : Mushola dilengkapi peralatan beribadah dan tempat wudlu.

Huruf e : Cukup jelas

Huruf f : Toilet umum dipisahkan menurut jenis kelamin, dan jumlah

Huruf g : toilet umum minimal 1/10 (sepersepuluh) kali seluruh jumlah pedagang di pasar rakyat.

Huruf h : Cukup jelas

Huruf I : Cukup jelas

Huruf j : Cukup jelas

Huruf k : Cukup jelas

Huruf l : Cukup jelas

Huruf m : area bongkar muat dagangan harus sesuai dengan kondisi jalan sekitar lokasi pasar

Pasal 15 : Cukup jelas
Pasal 16 : Cukup jelas
Pasal 17
Huruf a : Cukup jelas
Huruf b : Cukup jelas
Huruf c : Cukup jelas
Huruf d : Cukup jelas
Huruf e : Cukup jelas
Huruf f : Cukup jelas
Huruf g : Cukup jelas
Huruf h : Cukup jelas
Huruf I : Yang dimaksud pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Huruf j : Cukup jelas
Huruf k : Cukup jelas
Huruf l : Cukup jelas
Pasal 18 : Cukup jelas
Pasal 19 : Cukup jelas
Pasal 20 : Cukup jelas
Pasal 21 : Cukup jelas
Pasal 22 : Cukup jelas
Pasal 23 : Cukup jelas
Pasal 24 : Cukup jelas
Pasal 25 : Cukup jelas
Pasal 26 : Cukup jelas
Pasal 27 : Cukup jelas
Pasal 28 : Cukup jelas
Pasal 29 : Cukup jelas
Pasal 30 : Cukup jelas
Pasal 31 : Cukup jelas